BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Badan Standardisasi Nasional, sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang mendapat tugas melakukan pekerjaan pemerintah dibidang pengembangan standardisasi nasional, juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN. Proses penyelenggaraan negara dalam menyediakan pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut di lingkungan BSN maka diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari tingkat pimpinan maupun staf di lingkungan BSN.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik pula. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai kelanjutan produk hukum tersebut diterbitkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap pimpinan Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja instansi masing-masing berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). LAKIP juga berperan sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja. Dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, BSN perlu menyusun LAKIP BSN Tahun 2012 sebagai perwujudan kewajiban BSN dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BSN di tahun yang akan datang kepada pemberi amanat, yaitu masyarakat Indonesia.

Penyusunan LAKIP BSN Tahun 2012 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2012;
13. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 06 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis 5 (lima)

tahunan tersebut, BSN telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta program kerja, yang digunakan sebagai acuan berorganisasi.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BSN.

Tujuan penyusunan LAKIP BSN adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BSN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja BSN.

I.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

I.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM Badan Standardisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang menggantikan fungsi Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dinyatakan tugas pokok BSN adalah mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi BSN adalah sebagai berikut.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2012 tentang organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi BSN adalah sebagaimana diuraikan pada **Lampiran I.**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala BSN dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.

SEKRETARIAT UTAMA

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BSN;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;
e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.

DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDI-SASI

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
d. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;

e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PEMASYARA-KATAN STANDARDI-SASI

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;

e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

I.3.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, saat ini BSN memiliki personel sebanyak 277 orang, terdiri dari 261 orang PNS, serta 16 pegawai kontrak, dengan rincian sesuai tabel berikut :

Tabel I.1 Pegawai BSN berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Orang
I	4
II	73
III	146
IV	38
Non Gol	16
Jumlah	**277**

Tabel I.2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) BSN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang
≤ SLTP	4
SLTA	31
S0	31
S1	154
S2	39
S3	2
Jumlah	**261**

Tabel I.3 Kualifikasi Jabatan dan Kepangkatan berdasarkan Usia

Umur (thn)	Jumlah (org)	Jabatan (orang)												Non Jabatan (org)
		Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV			
		IV/d	IV/e	IV/b	IV/c	IV/d	III/d	IV/a	IV/b	III/b	III/c	III/d	IV/a	
56 – 60	9		3	1	2									3
51 – 55	15		2	5	2	3								3
46 – 50	12				2	1		1	3			1		4
41 – 45	19			1			1	1	3	1		3	1	8
36 – 40	50						5	2		1	10	11		21
31 – 35	62									11	9	1		41
26 – 30	73									2				71
20 – 25	21													21
Jumlah	**261**	**0**	**5**	**7**	**6**	**4**	**6**	**4**	**6**	**15**	**19**	**16**	**1**	**172**

Jumlah PNS BSN pada Tahun 2012 tidak mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Hal tersebut karena adanya Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN–Rb/2011, Nomor 800-632/Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Jumlah PNS yang dimiliki BSN saat ini baru mencapai 41,43% dari total kebutuhan sebesar 630 orang, berdasarkan Renstra 2010-2014. Dalam perkembangannya, melalui analisa beban kerja yang dilakukan pada tahun 2012, total kebutuhan SDM BSN sebesar 471 orang, sehingga ketersediaan SDM sampai dengan saat ini dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja sebesar 55,41 %.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, BSN memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini BSN belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 3, 4, 7 dan 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. Gedung tersebut adalah milik Kementerian Kehutanan dengan status ijin penggunaan sampai dengan akhir tahun 2013. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan Nomor : S-59/MK.6/2013 tentang persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Kehutanan oleh Badan Standardisasi Nasional.

KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2012 ini Badan Standardisasi Nasional didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012. Berdasarkan DIPA Nomor 0001/084-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, pagu anggaran BSN sebesar Rp 97.996.537.000,- tetapi mengalami perubahan sehingga terakhir pagu anggaran BSN Tahun 2012 menjadi Rp.74.257.430.000. Realisasi anggaran BSN Tahun 2012 adalah sebesar Rp.72.276.396.732,- atau sebesar 97,33%. Pagu dan realisasi anggaran BSN Tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel I.4 Pagu dan Realisasi Anggaran BSN Tahun 2010 s.d. 2012

Dalam Jutaan Rupiah

Uraian	2010		2011		2012	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Badan Standardisasi Nasional	121.597	102.776	84.357	74.958	74.257	72.276

I.3.3 Peran Strategis Badan Standardisasi Nasional

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia melalui fora internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), APEC dan ASEAN FTA, maka gerak perdagangan semakin dinamis dan cepat. Kondisi persaingan dunia akan semakin ketat akibat terjadinya krisis finansial dunia dan krisis pemanasan global. Liberalisasi perdagangan dunia telah ditindaklanjuti dengan berbagai kesepakatan antar negara berupa perdagangan bebas hambatan atau *free trade agreement (FTA)* baik bilateral maupun multilateral seperti Indonesia dengan Jepang, India dan Pakistan, ASEAN-China, Australia, Canada dan USA. FTA tersebut secara bertahap mulai diberlakukan, dimana lebih dari 80% produk industri nasional tidak boleh dilindungi lagi oleh tarif bea masuk (BM) dengan nilai lebih dari 5%.

Mengacu pada kondisi tersebut, optimalisasi pemanfaatan instrumen non tarif, yaitu penggunaan standar sebagai persyaratan dalam transaksi perdagangan menjadi salah satu langkah yang paling strategis untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas tersebut

Untuk menghadapi situasi diatas, BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai peran strategis dalam rangka mendukung kebijakan di bidang standardisasi. Peran strategis tersebut dapat dilihat dalam bentuk dukungan atas arah kebijakan pemerintah melalui program pengembangan standardisasi nasional. Penjabaran dari program tersebut dengan berbagai kegiatan yang mendukung pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang standardisasi.

Dalam hal ini perumusan kebijakan tidak dilaksanakan sendiri namun dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional serta instansi teknis terkait. Untuk itu koordinasi antar unit dan instansi terkait perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Berkenaan dengan implementasi perjanjian pasar bebas ASEAN – China yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, maka pada tahun 2010 BSN menetapkan kebijakan Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI) untuk 11 sektor prioritas yang akan terkena dampak perjanjian dimaksud, yaitu : mesin dan

perkakas, tekstil dan produk tekstil, petrokimia, baja, plastik, mainan anak, alas kaki, makanan dan minuman, elektronika dan kelistrikan, aluminium dan pertanian. Selanjutnya, mulai tahun 2011, berlaku juga kesepakatan pasar bebas ASEAN – India, sehingga BSN menambahkan 4 sektor prioritas untuk GENAP SNI dari 11 sektor sebelumnya dengan furnitur, keramik, peralatan kesehatan dan alat tulis kantor.

BSN juga mendukung pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

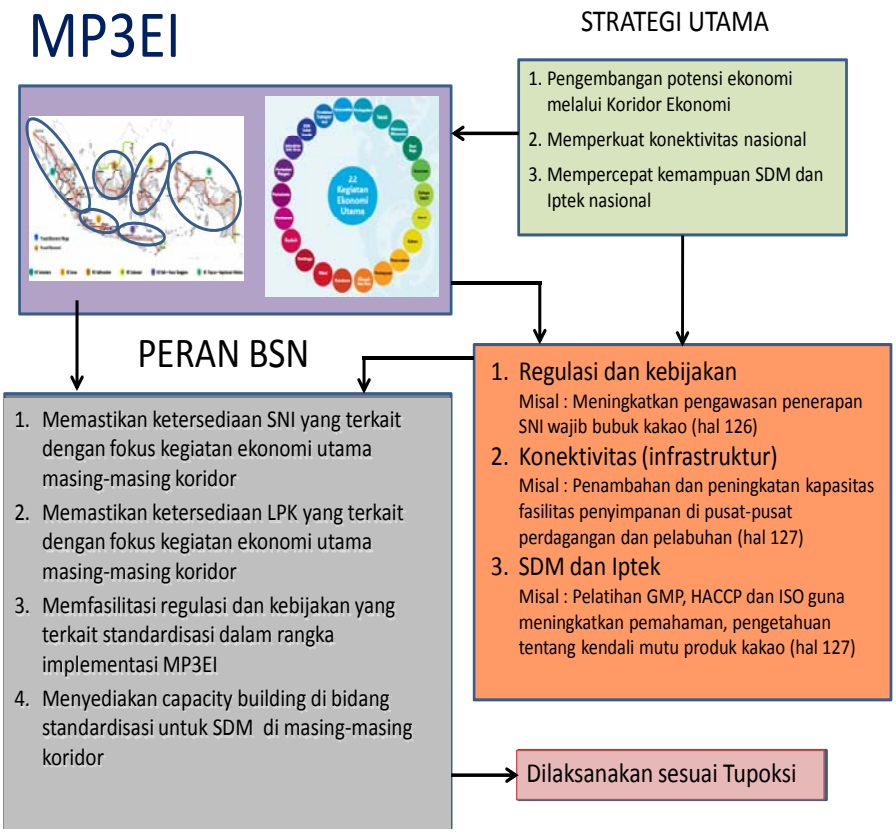

Gambar I.1 Peran BSN dalam MP3EI

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka disusun Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah dengan mengintegrasikan antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Penyusunan renstra yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning dan Growth* serta *Financial,* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, maka dijabarkanlah misi yang kemudian dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja tahunan merupakan rencana capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen rencana kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.

Rencana Strategis BSN 2010 - 2014 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, maka telah ditetapkan visi BSN:

"Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan Iptek"

MISI

Misi mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan mengacu pada misi pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, misi merupakan serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka BSN menetapkan misinya sebagai berikut:

1. **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).**
2. **Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.**
3. **Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.**
4. **Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.**

TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan tujuan BSN adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global.**
2. **Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan.**
3. **Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.**

SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Berdasarkan pengertian tersebut, BSN menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar,**
2. **Tersedianya LPK sesuai kebutuhan penerapan SNI,**
3. **Diterapkannya SNI oleh industri/organisasi,**
4. **Terbangunnya budaya standar dimasyarakat,**
5. **Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan.**

Untuk memenuhi perspektif *stakeholder*, sasaran strategis RENSTRA BSN 2010-2014 berubah menjadi :

1. **Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar,**
2. **Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian,**
3. **Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi,**
4. **Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan,**
5. **Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.**

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan lingkungan strategis dimana BSN selaku instansi pemerintah yang memberikan layanan publik belum dirasakan hasilnya secara optimal oleh *stakeholder*. Untuk itu, pencapaian kinerja BSN harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome serta kinerja dari penilaian *stakeholder*. Oleh karena itu, sasaran strategis BSN dinilai perlu untuk disempurnakan melalui penetapan Peraturan Kepala BSN Nomor 06 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 03 tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Kepala BSN Nomor 07 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional.

KEBIJAKAN Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, BSN menetapkan 4 (empat) arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar,**
2. **Meningkatkan kualitas sistem dan infrastruktur penerapan standar dan penilaian kesesuaian,**
3. **Membangun budaya standar,**
4. **Memperkuat kelembagaan dan peran BSN.**

PROGRAM Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu :

1. **Program Pengembangan Standardisasi Nasional,**
2. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN,**
3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN.**

Keseluruhan rencana strategis di atas ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi bagi instansi pemerintah yang memberikan layanan publik sebagai prioritas pertama yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Salah satu pelaksanaan dari 9 program Reformasi Birokrasi yaitu penataan tatalaksana, BSN telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dalam proses perumusan SNI. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat SNI ISO 9001 dari lembaga sertifikasi PT. Sucofindo ICS pada tanggal 18 Oktober 2012.

Berikut adalah gambar peta rencana strategis BSN berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah disempurnakan.

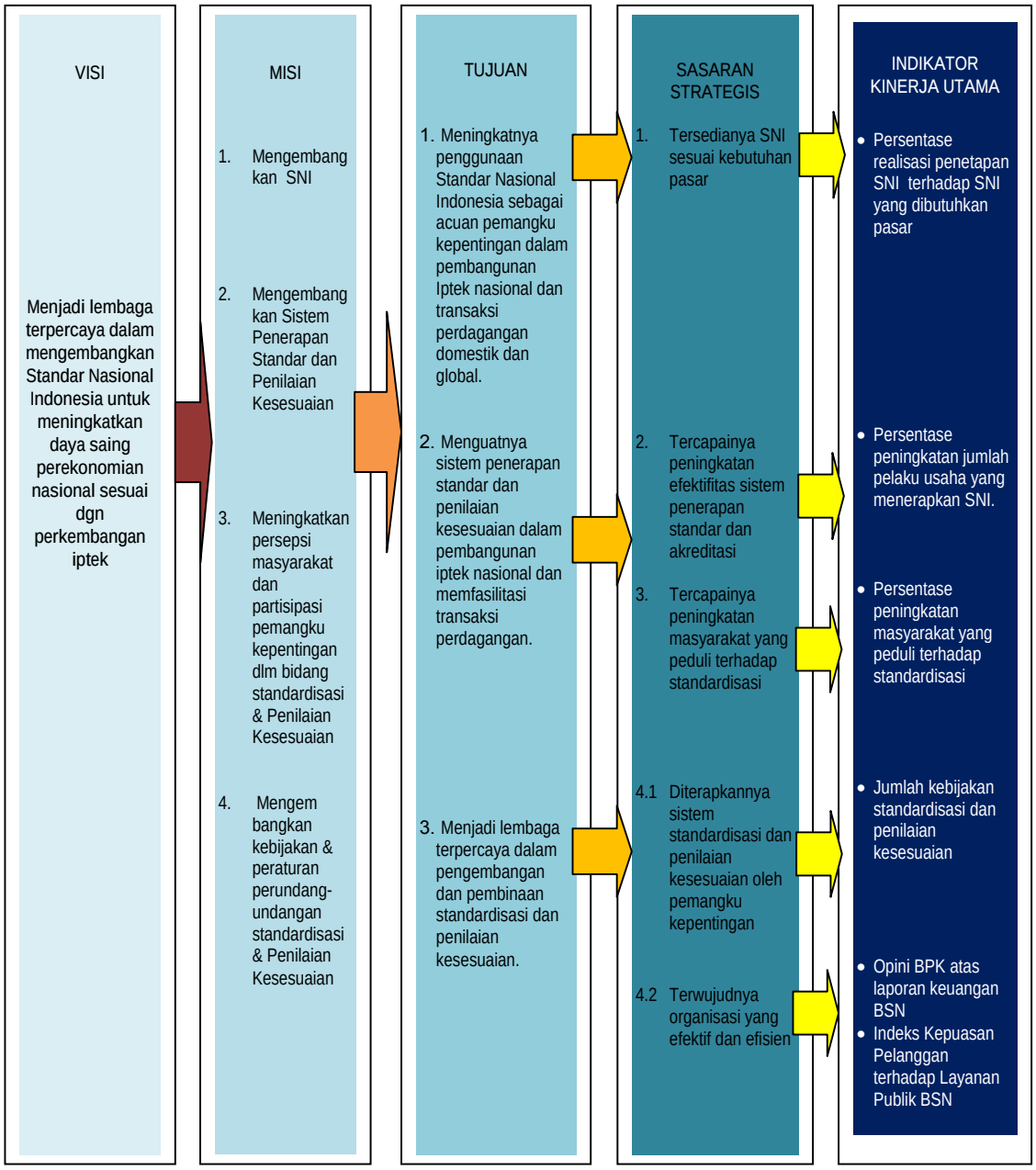

Gambar II.1 Peta Rencana Strategis BSN

Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama yang disempurnakan serta target sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2012, 2013 dan 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2012	Target 2013	Target 2014
1	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar	Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar	60%	70%	75%
2	Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI	17%	18%	19%
3	Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	10%	10%	10%
4	Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	• 1 RUU standardi-sasi dan penilaian kesesuaian • 1 Draft RPP
5	Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien	a. Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP	WTP	WTP
		b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN	85 (skala 100)	85 (skala 100)	90 (skala 100)

II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja BSN tahun 2012 berdasarkan sasaran strategis yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder* :

Tabel II.2 Penetapan Kinerja BSN TA.2012

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar	Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar	60 %
2.	Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI	17 %
3.	Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	10%
4.	Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian
5.	Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien	a. Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP
		b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN	85 (skala 100)

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, BSN menetapkan 5 sasaran strategis yang telah disempurnakan dari sasaran strategis sebelumnya, dimana setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Alasan pemilihan Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar**

   IKU ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran BSN yaitu tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BSN dalam mengembangkan dan membina standardisasi nasional di Indonesia. Yang dimaksud dengan SNI sesuai kebutuhan pasar adalah SNI yang diusulkan melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) oleh masing-masing Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Semua usulan PNPS tersebut merupakan hasil koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dan telah sesuai dengan ruang lingkup PT Perumusan SNI. Usulan PNPS dari tiap PT Perumusan SNI juga telah melalui mekanisme pembahasan dan penetapan oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS). MTPS merupakan komisi yang melaksanakan fungsi kebijakan membantu Kepala BSN dalam pengembangan SNI. Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar merupakan penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar. Penyempurnaan ini dilakukan karena IKU sebelumnya tanpa mempertimbangkan jangka waktu PNPS yang berlaku selama 2 tahun sedangkan proses perumusan SNI memerlukan waktu maksimal 13 bulan. Dengan demikian akan dapat terlihat perbandingan antara PNPS yang diusulkan dengan SNI yang ditetapkan pada tahun yang berjalan, sehingga perkembangan proses perumusan SNI dapat dimonitor dan BSN bisa mengendalikan tahapan perumusan SNI melalui kebijakan-kebijakan sesuai kebutuhan. Kebijakan BSN dituangkan dalam bentuk Pedoman Standardisasi Nasional (PSN). PSN terkait proses perumusan SNI antara lain :

   1. PSN 01:2007 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
   2. PSN 02:2007 tentang Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
   3. PSN 03.1:2007 tentang Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional lainnya-Bagian 1 : Adopsi Standar Internasional menjadi SNI;
   4. PSN 04:2006 tentang Pengelolaan Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara dalam rangka perumusan Standar Nasional Indonesia;

5. PSN 05:2006 tentang Tenaga Ahli Standardisasi untuk Pengendali Perumusan SNI;
6. PSN 06:2007 tentang Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia

SNI digunakan oleh pemangku kepentingan untuk berbagai keperluan sesuai dengan ruang lingkup SNI, antara lain:

1. SNI produk, dapat digunakan sebagai acuan dalam menjamin mutu produk;
2. SNI metode uji, dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengujian;
3. SNI satuan ukuran, dapat digunakan dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian; dan
4. SNI sistem manajemen, dapat digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan manajemen suatu aktifitas.

Sebagai contoh, bagi industri, pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan produk sebagaimana yang ditetapkan dalam SNI, akan memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan akan mempunyai nilai tambah dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sedangkan bagi konsumen, membeli produk yang bertanda SNI, berarti sudah mendapatkan jaminan bahwa produk yang dibeli telah memenuhi persyaratan terhadap produk terkait keselamatan, keamanan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Cara perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$P = (S / U) \times 100\ \%$$

Keterangan:

P : Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar (dalam %)

S : Jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun n

U : Jumlah PNPS pada tahun n

2. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI

IKU ini merupakan indikator untuk mengukur pencapaian sasaran tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Peningkatan efektifitas tersebut dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang

menerapkan SNI, yaitu produsen yang menerapkan SNI, baik menerapkan SNI produk, personel maupun SNI sistem manajemen. Data pelaku usaha yang menerapkan SNI diperoleh dari data klien lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 PP. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, fungsi BSN dibidang akreditasi dilaksanakan oleh KAN yang merupakan Lembaga non struktural yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI merupakan penyempurnaan IKU sebelumnya yaitu Jumlah LPK baru yang diakreditasi, Jumlah LPK yang ruang lingkupnya sesuai SNI, dan Jumlah industri/organisasi yang memperoleh insentif penerapan SNI. IKU tersebut perlu untuk disempurnakan karena masih berupa indikator kinerja output dari kegiatan BSN, bukan indikator kinerja outcome BSN.

Cara perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{(\Sigma Pn - \Sigma Pn\text{-}1)}{\Sigma Pn\text{-}1} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun n (dalam %)

n : tahun

ΣPn : Jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun n

ΣPn-1 : Jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun sebelumnya (n-1)

3. Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi

IKU ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam IKU ini adalah pemangku kepentingan *(stakeholders)* standardisasi, yaitu pemerintah (regulator); pelaku usaha (industri); pakar (tenaga ahli/akademisi) dan publik (masyarakat umum/konsumen). Bentuk

kepeduliannya diukur dari tingkat partisipasinya di dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Data jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi diperoleh dari jumlah pengguna informasi standardisasi dan jumlah partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan standardisasi.

Jumlah pengguna informasi standardisasi terdiri dari :

a. Jumlah pengunjung perpustakaan,
b. Jumlah pengguna layanan informasi dan dokumen standar,
c. Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi.

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan standardisasi terdiri dari :

a. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru dan mahasiswa/siswa),
b. Jumlah peserta pelatihan standardisasi (instruktur dan peserta),
c. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi,
d. Jumlah anggota masyarakat standardisasi dan
e. Jumlah peserta SNI Award.

Cara penghitungan IKU ini adalah:

$$P = \frac{(\Sigma Pn - \Sigma Pn\text{-}1)}{\Sigma Pn\text{-}1} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi pada tahun n (dalam %)

ΣPn : Jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi di tahun berjalan, yaitu jumlah dari pengguna informasi standardisasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan diklat dan pemasyarakatan standardisasi

ΣPn-1 : Jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi di tahun sebelumnya (n-1)

4. Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian

IKU ini digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan. IKU Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu Jumlah sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian. Penyempurnaan ini dipandang perlu mengingat IKU sebelumnya kurang menggambarkan hasil yang dicapai BSN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dimaksud dalam IKU ini adalah dokumen yang dihasilkan pada setiap tahunnya untuk mewujudkan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan peraturan turunannya yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Data jumlah kebijakan standardisasi diperoleh dari laporan perkembangan penyusunan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan peraturan turunannya pada akhir tahun tertentu.

Cara perhitungan IKU ini adalah :

> "jumlah dokumen yang dihasilkan dalam perkembangan penyusunan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan serta peraturan turunannya pada akhir tahun n".

5. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN

IKU ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pencapaian sasaran terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.

Organisasi yang efektif dan efiisien dapat dilihat dari pengelolaan sumber daya yang ada termasuk sumber daya anggaran/keuangan.

Opini BPK adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pernyataan profesional didasarkan pada kriteria : kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pencapaian level opini diperoleh dari:

"pernyataan pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BSN pada tahun (n-1)".

6. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN

IKU ini juga digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan dalam IKU ini adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan BSN dipenuhi atas layanan publik BSN. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan publik BSN diperoleh dari hasil survey terhadap pelanggan BSN.

Layanan publik BSN terdiri dari layanan jasa akreditasi, layanan jasa informasi dan diklat standardisasi, serta layanan jasa *Issuer Identification Number* (IIN).

a. Layanan jasa akreditasi adalah layanan BSN dalam memberikan pengakuan kompetensi bagi lembaga penilaian kesesuaian. Layanan jasa akreditasi yang diberikan telah memenuhi persyaratan standar ISO/IEC 17011 (penilaian kesesuaian - persyaratan umum untuk badan akreditasi dalam mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian) dan persyaratan saling pengakuan di tingkat regional maupun internasional (APLAC/ILAC MRA, IAF/PAC).
b. Layanan jasa informasi standardisasi adalah layanan yang diberikan oleh BSN dalam menyediakan dokumen standar (SNI, ISO/IEC, ASTM, JIS, BS, dll.) dan layanan penelusuran informasi standardisasi.
c. Layanan jasa diklat standardisasi adalah layanan pelatihan yang bersifat pengenalan standardisasi secara umum serta pelatihan yang bersifat pendalaman/aplikasi. Adapun metode pelaksanaannya terbagi atas pelaksanan secara reguler dan *inhouse training*.
d. Layanan jasa *Issuer Identification Number* (IIN) adalah layanan yang diberikan oleh BSN sebagai *sponsoring authority* sesuai standar ISO/IEC 7812 *Identification cards-Identification of issuer* untuk memproses aplikasi Nomor Identifikasi lembaga penerbit kartu dalam rangka transaksi data secara elektronik.

Cara penghitungan IKU ini menggunakan angka indeks dengan rumus :

$$IKP = (a+b+c) / 3$$

Keterangan :

IKP : Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan publik BSN
a : Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa akreditasi
b : Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa informasi dan diklat standardisasi
c : Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa *Issuer Identification Number* (IIN)

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target BSN tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3. Pemetaan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BSN TA.2012

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	**Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global**		
1.	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar.	Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar	60 %
II.	**Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan**		
2.	Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI.	17%
3.	Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	10%
III	**Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian**		
4.	Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian
5.	Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisiensi	a. Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP
		b. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN	85 (skala 100)

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, BSN telah melaksanakan 3 (tiga) program dengan 13 kegiatan. Dari 13 kegiatan tersebut, 4 (empat) kegiatan merupakan **Kegiatan Prioritas Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Keempat kegiatan tersebut adalah :

1. Perumusan Standar;
2. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi;
3. Peningkatan Penerapan Standar; dan
4. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Selain keempat kegiatan tersebut, kegiatan BSN lainnya merupakan kegiatan prioritas lembaga. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, melalui kegiatan:

1. **Perumusan Standar,** dilaksanakan melalui :
   a. Perumusan kebijakan pengembangan standar,
   b. Pengembangan SNI,
   c. Pengembangan sumber daya perumusan SNI,
   d. PT/SPT yang memenuhi ketetentuan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN),
   e. Harmonisasi SNI dengan standar Internasional.

2. **Penelitian dan Pengembangan Standar** dilaksanakan melalui :
   a. Penelitian, pengkajian, survey dan sejenisnya di bidang standardisasi,
   b. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan standardisasi.

3. **Kerjasama Standardisasi** dilaksanakan melalui :
   a. Pengembangan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral,
   b. Implementasi kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral,
   c. Kerjasama standardisasi di tingkat internasional,
   d. Penguatan Fungsi *Notification Body* dan *Enquiry Point.*

4. **Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi** dilaksanakan melalui :
   a. Pemasyarakatan Standardisasi,
   b. Partisipasi masyarakat standardisasi dalam pengembangan standardisasi,
   c. Promosi Standardisasi,

d. Pendidikan Standardisasi.

5. **Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi** dilaksanakan melalui :
   a. Informasi Standardisasi,
   b. Jejaring Informasi Standardisasi,
   c. Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi.

6. **Peningkatan Penerapan Standar** dilaksanakan melalui :
   a. Pengembangan Kebijakan Penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian,
   b. Peningkatan kompetensi dan perluasan lingkup LPK,
   c. Monitoring dan evaluasi integritas penerapan SNI,
   d. Fasilitasi penerapan SNI yang diadopsi regulasi teknis,
   e. Insentif Industri/Organisasi.

7. **Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi** dilaksanakan melalui :
   a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Lembaga Sertifikasi,
   b. Pengembangan asesor bidang lembaga sertifikasi,
   c. Pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi sertifikasi bidang Lembaga Sertifikasi.

8. **Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi**, dilaksanakan melalui :
   a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi,
   b. Pemeliharaan manajemen komite akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi,
   c. Pengakuan Internasional dan Regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi,
   d. Penguatan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU),
   e. Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional.

9. **Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, dilaksanakan melalui Peraturan Perundang-undangan dibidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

II. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

1. **Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN** dilaksanakan melalui :
   a. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standardisasi,
   b. Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN,
   c. Pembinaan dan Pengembangan Kehumasan,
   d. Reformasi Birokrasi.
2. **Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN** dilaksanakan melalui :
   a. Penyusunan program dan anggaran,
   b. Evaluasi/laporan kegiatan,
   c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan,
   d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
   e. Tata usaha kearsipan dan pimpinan.
3. **Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal** dilaksanakan melalui Pemeriksaan dan Pengawasan Internal.

III. Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan:

1. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN** dilaksanakan melalui pengadaan sarana dan prasarana aparatur BSN.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

BSN sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Standardisasi Nasional, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam tahun 2012 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran, Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN				CAPAIAN %
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar	Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar	60 %	61,46 %	102 %
Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan	Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI	17%	17,8 %	105 %
	Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi	10%	11,29%	112,9%
Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian	Diterapkan-nya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardi-sasi dan penilaian kesesuai-an	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	100 %
	Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien	Opini BPK atas laporan keuangan BSN	WTP	WTP	100%
		Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN	85 (skala 100)	84,18 (skala 100)	99 %

Berdasarkan tabel diatas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN 1:

Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. **Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar**

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar

Indikator Kinerja Utama tercapainya sasaran strategis tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar yaitu "**persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar"**. IKU ini merupakan perubahan dari IKU sebelumnya yang ditetapkan dalam Renstra BSN 2010-2014, yaitu : "Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar". Penyempurnaan ini dilakukan karena IKU sebelumnya tanpa mempertimbangkan jangka waktu PNPS yang berlaku selama 2 tahun sedangkan proses perumusan SNI memerlukan waktu maksimal 13 bulan. Dengan demikian akan dapat terlihat perbandingan antara PNPS yang diusulkan dengan SNI yang ditetapkan pada tahun yang berjalan, sehingga perkembangan proses perumusan SNI termonitor.

Sebagaimana disampaikan dalam Bab II, yang dimaksud dengan SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar adalah SNI yang diusulkan melalui PNPS oleh masing-masing Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Semua usulan PNPS tersebut merupakan hasil koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dan telah sesuai dengan ruang lingkup PT Perumusan SNI. Usulan PNPS dari tiap PT Perumusan SNI juga telah melalui mekanisme pembahasan dan penetapan oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), sehingga dapat dikatakan

bahwa SNI yang diusulkan merupakan SNI yang dibutuhkan oleh pasar. MTPS merupakan komisi yang melaksanakan fungsi kebijakan untuk membantu Kepala BSN dalam pengembangan SNI. SNI digunakan oleh pemangku kepentingan untuk berbagai keperluan sesuai dengan ruang lingkup SNI.

Target dari IKU ini pada tahun 2012 sebesar 60% yang diperoleh melalui realisasi penetapan SNI dibandingkan dengan jumlah usulan dalam Program Nasional Perumusan Standar/PNPS (lihat Tabel III.2 Tingkat realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar).

Identifikasi dan rekomendasi SNI yang dibutuhkan pasar, dihasilkan dari kajian dan penelitian, kesepakatan dan komitmen dari kerjasama dengan negara mitra atau kawasan (ASEAN/APEC), atau perkembangan perumusan standar internasional yang dibahas di *Technical Committee*-TC/*Sub Committee*-SC dari berbagai organisasi pengembang standar internasional (ISO/IEC/Codex).

Pada tahun 2012, target persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar sebesar 60% dengan realisasi sebesar 61,46%. Persentase realisasi ini diperoleh dari data usulan PNPS yang diajukan oleh Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI sepanjang tahun 2012 adalah 519 SNI, dan jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah 319 SNI.

Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Adanya perubahan kebijakan dalam pengembangan SNI terkait pengajuan usulan PNPS dapat diajukan sesuai kebutuhan *stakeholder* sehingga penetapan SNI akan selesai pada tahun berikutnya;

b. Adanya reorganisasi di beberapa kementerian dengan pembentukan unit kerja yang mengelola sekretariat Panitia Teknis Perumusan SNI;

c. Peningkatan pemahaman SDM perumusan SNI yang berdampak pada perbaikan kinerja sekretariat PT perumusan SNI dalam mengelola program kerja dan jadwal kegiatan perumusan SNI;

d. Tuntutan pemenuhan terhadap komitmen Indonesia di tingkat ASEAN/APEC terkait harmonisasi standar nasional dengan standar internasional yang disepakati bersama;

e. Hasil kajian dan penelitian yang menunjukkan pentingnya nilai ekonomi standar terhadap perekonomian nasional menjadi salah satu pemicu kenaikan usulan SNI yang dibutuhkan pasar;

f. Daya saing produk Indonesia dapat ditingkatkan, salah satunya melalui pendekatan pemberlakuan SNI secara wajib oleh lembaga/kementerian yang berwenang, khususnya untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang tidak memenuhi standar.

Oleh karena terdapat perubahan IKU dari "SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar" pada tahun sebelumnya menjadi IKU baru : "**persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar**" pada tahun 2012, maka data kinerja antar keduanya tidak dapat dibandingkan. Namun bilamana menggunakan IKU yang baru dapat diperoleh gambaran perbandingan sebagai berikut.

Tabel III.2 Realisasi Penetapan SNI

Uraian	Tahun		
	2010 (+ APBN-P)	2011 (+ APBN-P)	2012 (Pemotongan Anggaran 23%)
Target SNI menurut Renstra 2010-2014	200	200	200
Target SNI menurut Penetapan Kinerja	250	300	325
Realisasi penetapan SNI	396	500	319
Usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS)	519	498	519
Target Realisasi Penetapan SNI			60% *)
Realisasi			61,46 %
Capaian			**102%**

*) Berdasarkan IKU Baru

Realisasi penetapan SNI setiap tahun sejak tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan alokasi anggaran, khususnya terkait perumusan SNI dimana pada tahun 2010 dan 2011 mendapat penambahan anggaran

dalam APBN-P untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI). Penambahan alokasi anggaran tersebut menyebabkan SNI yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Sementara itu, realisasi penetapan SNI tahun 2012 lebih rendah daripada tahun 2011 maupun tahun 2010, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran sebesar 23%.

Mengacu pada proses pengembangan SNI, usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS) berlaku dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak persetujuan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS). Sementara, target waktu penyusunan SNI adalah 13 bulan. Oleh karena itu, akan terdapat beberapa PNPS yang belum dapat diselesaikan pada tahun pengusulan yang mengakibatkan beberapa PNPS baru dapat ditetapkan menjadi SNI pada tahun berikutnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Renstra BSN 2010-2014 (sebelum direvisi), target penetapan SNI sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 1000 SNI (rata-rata per tahun adalah 200 SNI). Sementara itu, dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penetapan SNI dari tahun 2010 sd. 2012 adalah 1.251 SNI. Target 1000 SNI pada tahun 2014 sudah terlampaui pada tahun 2012.

Berdasarkan IKU baru, target realisasi penetapan SNI dibandingkan dengan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS) pada tahun 2012 sebesar 60%. Sesuai penjelasan diatas, beberapa PNPS tahun 2011 baru dapat diselesaikan pada tahun 2012. Untuk itu sekalipun mengalami pemotongan anggaran, capaian realisasi penetapan SNI sebesar 61,46%. Dengan demikian capaian realisasi dibandingkan dengan target jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah 102%.

Capaian sasaran ditetapkannya 319 SNI tersebut diatas diharapkan mampu mendukung Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) tahun 2015 untuk sektor prioritas AEC, terutama sektor listrik dan kelistrikan, makanan, *rubber based*, peralatan kesehatan, serta *wood based* sesuai Blue Print AEC. Disamping itu penetapan SNI tersebut guna mendukung pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara wajib untuk tujuan perlindungan konsumen dalam negeri, keselamatan dan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup. Penetapan SNI tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Sampai dengan akhir tahun 2014, diharapkan akan terjadi kenaikan 15% tingkat persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar setiap tahunnya dari semula pada tahun 2012 sebesar 60%. Dengan realisasi capaian sebesar 61,64% pada tahun 2012, masih diperlukan perbaikan proses perumusan SNI termasuk didalamnya pengendalian pengelolaan kegiatan kesekretariatan PT Perumusan SNI yang berada di berbagai kementerian melalui penguatan SDM perumusan SNI, penerapan sistem manajemen mutu proses perumusan SNI, penyempurnaan PSN sesuai tuntutan perkembangan, dan penyediaan sumber daya untuk pemeliharaan SNI di tiap-tiap PT yang sudah harus dikaji ulang.

TUJUAN 2:

Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

2. **Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi.**
3. **Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi**

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 2	Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Sasaran strategis 2: “tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian” merupakan penyempurnaan dari sasaran strategis “tersedianya lembaga penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan penerapan SNI” dan “diterapkannya SNI oleh industri atau organisasi” yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BSN 2010 – 2014. Latar belakang dari perubahan sasaran tersebut adalah

untuk memberikan gambaran *outcome* kegiatan BSN kepada *stakeholders*, sedangkan sasaran strategis sebelumnya lebih menyatakan *output* dari kegiatan BSN.

Dengan penyempurnaan sasaran strategis tersebut, maka IKU juga disempurnakan, agar lebih menggambarkan hasil ataupun *outcome* atas kinerja BSN. IKU yang digunakan untuk mengukur efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian adalah **"persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI"** dalam setiap 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan capaian pada tahun anggaran sebelumnya, dengan target kinerja sebesar 17% pada tahun 2012.

Efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dapat dicapai bila didukung oleh peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Pelaku usaha dapat menerapkan SNI bila didukung oleh:

a. tersedianya SNI yang dapat diterapkan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,
b. tersedianya sistem penilaian kesesuaian yang mendukung penerapan SNI,
c. tersedianya lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten, yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang terpercaya dan diakui kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional,
d. tersedianya dukungan standar nasional satuan ukuran yang diakui di tingkat regional maupun internasional untuk digunakan sebagai acuan oleh lembaga penilaian kesesuaian maupun pelaku usaha.
e. adanya dukungan kebijakan dari regulator/instansi teknis dalam pemberlakuan SNI, pembinaan kepada LPK dan industri/pelaku usaha.

Untuk selanjutnya, prasyarat tercapainya sasaran strategis BSN yang diukur dengan indikator kinerja utama yang telah disempurnakan akan dievaluasi pencapaiannya.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama didasarkan pada data perusahaan atau organisasi yang memperoleh sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi di bidang: (1) sertifikasi produk; (2) sertifikasi sistem manajemen lingkungan; (3) sertifikasi sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP); (4) sertifikasi ekolabel; (5)

sertifikasi sistem manajemen mutu; (6) sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan; (7) sertifikasi personel; dan (8) sertifikasi pangan organik.

Adapun jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan SNI pada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut.

Tabel III.3 Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Menerapkan SNI Pada Tahun 2011 dan 2012

Lingkup SNI yang diterapkan pelaku usaha	Pelaku usaha yang menerapkan SNI		Peningkatan
	Tahun 2011	Tahun 2012	
Produk	4.416	4.625	209
Sistem Manajemen Lingkungan	56	318	262
HACCP	133	137	4
Ekolabel	4	5	1
Sistem Manajemen Mutu	4.678	5.300	622
Sistem Manjemen Keamanan Pangan	99	106	7
Personel	38.825	46.324	7.499
Pangan Organik	116	156	40
Jumlah	**48.327**	**56.971**	**8.644**
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI	**= (56.971 – 48.327) / 48.327 * 100% = 17,88%**		

Dari target yang diinginkan sebesar 17%, pada tahun 2012 peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI dapat dicapai sebesar 17,88%. Dengan demikian persentase capaian dibandingkan dengan target diperoleh 105% yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel III.4 Target dan Realisasi Capaian

Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI	17%	17,88%	105%

Keberhasilan ini dapat dicapai dengan adanya :

1. Skema akreditasi dan sertifikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Skema tersebut digunakan untuk mendukung regulator dalam menetapkan kebijakan penerapan SNI wajib, pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnis,
2. Insentif penerapan SNI pada lembaga penilaian kesesuaian berupa bimbingan teknis penerapan SNI untuk meningkatkan kompetensi lembaga peniliaan kesesuaian dalam memenuhi persyaratan SNI sehingga mampu diakreditasi oleh KAN,
3. Insentif penerapan SNI pada industri/organisasi berupa bimbingan teknis penerapan SNI untuk meningkatkan kompetensi industri/organisasi dalam memenuhi persyaratan SNI,
4. Standar Nasional Satuan Ukuran yang diakui di tingkat regional maupun internasional

Untuk selanjutnya, pengembangan sistem penilaian kesesuaian perlu lebih disinkronkan dengan kebutuhan *stakeholder* yang lebih luas, layanan akreditasi yang lebih efisien dan efektif, serta peningkatan pengakuan standar nasional satuan ukuran di tingkat regional maupun internasional.

Sebagaimana dijelaskan diatas, target capaian kinerja tahun 2012 didasarkan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja pada tahun 2012 ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi perbandingan target capaian indikator kinerja utama, berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebelum direvisi pada tahun 2010 – 2012 dapat dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sebelum Direvisi

INDIKATOR	CAPAIAN 2010	CAPAIAN 2011	CAPAIAN 2012
Jumlah LPK baru yang diakreditasi	91 LPK	116 LPK	165 LPK
Jumlah LPK yang ruang lingkupnya sesuai SNI	20 LPK	24 LPK	28 LPK
Jumlah industri/organisasi yang memperoleh insentif penerapan SNI	68 industri/ organisasi	90 industri/ organisasi	94 industri/ organisasi

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja yang dapat dicapai pada kurun waktu 2010 – 2012 bila dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan tahun 2014 (sebelum direvisi) dapat dinyatakan dalam data berikut.

Tabel III.6 Perbandingan Target Kinerja Utama Sebelum Direvisi

Indikator	Target s.d 2014	Capaian s.d 2012	Persentase capaian
Jumlah LPK baru yang diakreditasi	400 LPK (akumulasi 2010-2014)	372 LPK (akumulasi 2010-2012)	93%
Jumlah LPK yang ruang lingkupnya sesuai SNI	100 LPK (akumulasi 2010-2014)	72 LPK (akumulasi 2010-2012)	72%
Jumlah industri/organisasi yang memperoleh insentif penerapan SNI	300 industri/ organisasi (akumulasi 2010-2014)	252 industri/ organisasi (akumulasi 2010-2012)	84%

Data pencapaian target kinerja dan perbandingannya dengan target tahun 2014 di atas menunjukkan bahwa secara umum output dari kegiatan terkait penerapan standar, penilaian kesesuaian dan akreditasi yang dilakukan oleh BSN menunjukkan kecenderungan selalu meningkat untuk mencapai target capaian pada tahun 2014.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja BSN 2012, output tersebut di atas ditetapkan sebagai indikator kinerja utama di tingkat kedeputian yang diharapkan dapat mendukung pencapaian *outcome* yang digunakan sebagai indikator kinerja utama dan target capaian berdasarkan penyempurnaan IKU.

Tabel III.7 Tabel Jumlah LPK baru yang diakreditasi

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Tahun 2011 (b)	Tahun 2012 (a)	Jumlah LPK baru yang diakreditasi (a-b)
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	31	33	2
2.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	9	11	2
3.	Lembaga Sertifikasi HACCP	7	7	0

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Tahun 2011 (b)	Tahun 2012 (a)	Jumlah LPK baru yang diakreditasi (a-b)
4.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	0
5.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	27	33	6
6.	Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan	7	7	0
7.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	8	11	3
8.	Lembaga Sertifikasi Personel	4	5	1
9.	Lembaga Sertifikasi Pangan Organik	7	8	1
10.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari	11	14	3
11.	Laboratorium Penguji	560	685	125
12.	Laboratorium Kalibrasi	147	161	14
13.	Lembaga Inspeksi	25	27	2
14.	Laboratorium Medik	20	28	8
Jumlah		**865**	**1030**	**165**

Capaian sasaran tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian ditahun 2012 berdampak pada dukungan dalam :

a. Penetapan kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib oleh kementerian teknis, juga untuk membendung produk-produk dari luar negeri yang tidak memenuhi SNI,
b. Peningkatan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI sehingga mampu diakreditasi oleh KAN,
c. Peningkatkan kemampuan industri/organisasi dalam memenuhi persyaratan SNI dan membantu pelaku usaha/industri dalam menjalankan proses bisnisnya, dan
d. Perlindungan konsumen dalam memperoleh produk yang memenuhi standard dan mutu yang diinginkan.

Sampai dengan akhir tahun 2014, diharapkan akan terjadi kenaikan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI sebesar 19% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan target tersebut memerlukan upaya dan komitmen yang kuat bagi BSN untuk terus meningkatkan kinerjanya khususnya melalui penguatan kebijakan

penerapan SNI serta pemberian insentif kepada industri dan LPK dalam menerapkan SNI dengan lebih luas terutama untuk sektor-sektor unggulan.

SASARAN 3	**Tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi**

Sejalan dengan pembaharuan dan perubahan mendasar yang dilakukan BSN terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan untuk memenuhi harapan *stakeholder* terhadap BSN, maka indikator kinerja utama sasaran strategis terciptanya masyarakat yang peduli terhadap standardisasi akan diukur berdasarkan persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi.

Yang dimaksud dengan "masyarakat" dalam indikator ini adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu Pemerintah (Regulator); Pelaku Usaha (Industri); Pakar (Tenaga ahli/Akademisi) dan Publik (masyarakat umum/konsumen), di mana bentuk kepeduliannya diukur dari tingkat partisipasinya di dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Berdasarkan IKU lama terdapat 5 (lima) unsur indikator, 3 (tiga) unsur indikator yang terkait dengan jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi yaitu jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi (MASTAN); jumlah peserta pelatihan, dan jumlah pengunjung perpustakaan. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya adalah jumlah permintaan dokumen standar dan jumlah akses website BSN.

Mulai tahun 2012, terjadi penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), menggantikan indikator kinerja utama lama, dengan alasan:

a. Unsur indikator lama (yang terdiri dari 5 unsur) tidak sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja yang dihasilkan di tahun 2012;
b. Satuan ukuran indikator lama tidak hanya mengukur jumlah orang yang berpartisipasi, tetapi juga mengukur jumlah dokumen yang dilayankan dan akses website BSN;
c. Capaian kinerja tahun 2012 sudah jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan sampai dengan tahun 2014, seperti terlihat pada Tabel III.8.di bawah ini.

Tabel III.8 Capaian IKU lama sampai dengan tahun 2012 dan Target yang tertuang dalam Renstra 2010 s.d 2014

No	Unsur Indikator kinerja	Target 2010 s,d 2014	Jumlah capaian			
			2010	2011	2012	∑
1	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi	7,500 orang	7,491 orang	9,490 orang	10,691 orang	27,672 orang
2	Jumlah peserta pelatihan standardisasi	2,755 orang	960 orang	1,011 orang	1,158 orang	3,129 orang
3	Jumlah pengunjung perpustakaan	25,000 orang	3,957 orang	4,377 orang	2,660 Orang	10,934 orang
4	Jumlah permintaan dokumen standar	15,000 dokumen	15,351 dokumen	12,671 dokumen	13,195 dokumen	41,217 dokumen
5	Jumlah akses website BSN	3,000,000 akses	1,181, 682 akses	1,174,320 akses	1,987,197 Akses	4,343,199 akses

Perbandingan unsur IKU lama dan IKU yang telah disempurnakan dijelaskan pada Tabel III.9 di bawah ini.

Tabel III.9 Perbandingan Unsur IKU Lama dan IKU Yang Disempurnakan Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Peduli Terhadap Standardisasi

Lama		Baru		
Unsur Indikator	Satuan	Unsur Indikator	Sub Unsur Indikator	Satuan
1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi (MASTAN)	orang	1. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Diklat dan Pemasyarakatan Standardisasi	2.1. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi 2.2. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa) 2.3. Jumlah peserta pelatihan standardisasi (Instruktur &	orang
2. Jumlah peserta pelatihan	orang			

Lama		Baru		
Unsur Indikator	**Satuan**	**Unsur Indikator**	**Sub Unsur Indikator**	**Satuan**
			peserta) 2.4. Jumlah anggota Masyarakat Standardisasi 2.5. Jumlah Peserta SNI Award	orang
3. Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	2. Jumlah Pengguna Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	1.1. Jumlah pengunjung perpustakaan 1.2. Jumlah pengguna layanan informasi & dokumen standar 1.3. Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi	
4. Jumlah akses website BSN	akses			
5. Jumlah permintaan dokumen standar	dokumen			

Berdasarkan IKU yang telah disempurnakan, terdapat 8 (delapan) unsur sub indikator tercapainya masyarakat yang peduli terhadap standardisasi. Sedangkan 3 (tiga) unsur sub indikator IKU lama yang masih digunakan dalam IKU yang disempurnakan yaitu : Jumlah peserta pelatihan standardisasi (Instruktur & peserta), Jumlah anggota Masyarakat Standardisasi, dan Jumlah pengunjung perpustakaan. Tambahan unsur sub indikator meliputi :

1. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa),
2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi,
3. Jumlah peserta SNI Award,
4. Jumlah pengguna layanan informasi dan dokumen standar,
5. Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi.

Capaian IKU yang telah disempurnakan berdasarkan 8 (delapan) unsur sub indikator selama periode 2010-2012 dan target IKU 2013-2014 dapat dilihat pada Tabel III.10 berikut ini:

Tabel III.10 Capaian IKU 2010 – 2012 dan Target IKU 2012 - 2014

No	Unsur Indikator Kinerja	Capaian			Target		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	3.957	4.377	2.660	2.660	2,926	3.200
2	Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi	19.960	28.890	38.230	38.230	42,070	46.280
3	Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi	273.683	326.005	356.405	356.405	392,063	431.280
4	Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa)	960	1.905	2.674	2.674	2,951	3,250
5	Jumlah peserta pelatihan standardisasi (instruktur & peserta)	921	1.019	1.158	1.158	1,274	1.401
6	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi	7.491	9.490	12.671	12.671	13,970	15.382
7	Jumlah anggota MASTAN	200	360	225	225	248	272
8	Jumlah peserta SNI Award	52	86	120	120	132	145
Total		**310.224**	**372.132**	**414.143**	**414.143**	**455.634**	**501.210**
Persentase			**20.99%**	**11,29 %**	**10%**	**10%**	**10%**

Berdasarkan pencapaian tersebut di atas, maka peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi, yang targetnya ditetapkan meningkat 10 % pada tahun 2012, realisasinya telah mencapai 11,29 % atau prosentase capaian sebesar 112,9 % terhadap target (Tabel III.11. Target dan Capaian IKU Tahun 2012).

Tabel III.11 Target dan Capaian IKU Tahun 2012

Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaaian
Persentase Peningkatan Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi	10%	11,29%	112,9%

Capaian sasaran tercapainya peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standardisasi ditahun 2012 berdampak pada :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat dan stakeholder standardisasi akan pentingnya standar dalam kehidupan,
2. Peningkatan partisipasi dosen/guru & mahasiswa/siswa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan standardisasi,

3. Peningkatan peran industri dan IKM dalam kegiatan standardisasi, dan
4. Peningkatan keikusertaan industri dan IKM dalam SNI Award.

Sampai dengan akhir tahun 2014, dengan target peningkatan rata-rata 10% per tahun, diharapkan jumlah masyarakat yang peduli terhadap standardisasi akan mencapai 501.210 orang.

Untuk mencapai target hingga tahun 2014 tersebut, upaya yang akan terus dilakukan antara lain melalui kegiatan peningkatan jejaring pendidikan standardisasi, kegiatan promosi standardisasi, peningkatan layanan pelatihan standadisasi, layanan informasi standardisasi, jejaring informasi standardisasi, dan pengembangan aplikasi sistem informasi standardisasi, serta pembentukan *SNI corner* di perguruan tinggi dan pembuatan promosi panduan perpustakaan.

Beberapa prakarsa baru yang akan dilaksanakan untuk mencapai target 2014 antara lain adalah penyediaan sarana ruang pelatihan yang permanen beserta infrastrutur pendukungnya terutama mini laboratorium, pengembangan registrasi *on-line,* peningkatan kemitraan dengan lembaga pelatihan dari Kementerian tekait serta meningkatkan kerjasama dengan anggota Masyarakat Standardisasi (MASTAN) di daerah (melalui Dewan Pimpinan Wilayah MASTAN) dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi dan rekrutasi peserta SNI Award.

TUJUAN 3:

Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

4. **Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan.**
5. **Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.**

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 4	**Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan**

Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 indikator kinerja utama untuk sasaran 4 adalah jumlah sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian. Target tahun 2010 adalah 1 (satu) Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan target tahun 2011 adalah 1 (satu) RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pencapaian target pada Tahun 2011 sebesar 50% karena capaian baru berupa Draft RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal ini dikarenakan pada saat pembahasan RUU belum mencapai kesepakatan antar anggota Panitia Antar Kementerian (PAK). Pada Tahun 2012, RUU hasil pembahasan PAK diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Prioritas yang akan dibahas antara pemerintah dengan DPR pada Tahun 2013.

Berdasarkan hasil evaluasi dan perspektif *stakeholder* BSN, tahun 2012 dilakukan penyempurnaan IKU menjadi "**jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian**" dengan target 1 RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. IKU tersebut dipilih karena RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat segera diundangkan sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Target dan capaian kinerja sasaran ini seperti tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.12 Target dan Capaian IKU Tahun 2012

Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaaian
Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	100%

Perbandingan capaian kinerja sasaran ini di Tahun 2010 s.d. 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel III.13 Perbandingan capaian IKU tahun 2010 s.d. 2012

Indikator	Capaian		
	2010	2011	2012
Jumlah sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 Draft RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian	
Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian **(sesuai IKU yang telah Disempurnakan)**			1 RUU standardisasi dan penilaian kesesuaian

Sesuai dengan penyempurnaan IKU BSN Tahun 2012-2014, target indikator jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian sampai dengan 2014 adalah 1 (satu) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 1 (satu) Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Capaian target untuk IKU tersebut sampai Tahun 2012 adalah 1 (satu) RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sehingga baru tercapai 50% dari target sampai dengan akhir tahun 2014. Perbandingan data kinerja Tahun 2010 s.d. 2012 terhadap target RENSTRA 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.14 Perbandingan Data Kinerja Tahun 2010 s.d. 2012

Indikator	Target s.d. 2014	Capaian s.d. 2012	Persentase capaian
Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian	1 RUU, 1 Draft RPP	1 RUU	50%

Capaian sasaran diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan pada tahun 2012 akan dapat memberikan kontribusi bagi kegiatan stadardisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional yang mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku yang disepakati secara internasional dengan tetap menjadikan kepentingan nasional sebagai pijakan utama. Kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai acuan perencanaan program, perumusan, dan penetapan Standar Naisonal Indonesia (SNI) serta penerapannya oleh stakeholder standardisasi di Indonesia.

Agar pada akhir tahun 2014 target 1 Dokumen RUU dan 1 Draft RPP dapat tercapai, BSN akan melakukan upaya penyiapan bahan dan pembahasan intensif RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SASARAN 5	Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien

Sasaran ini adalah sasaran baru yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan BSN. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan indikator kinerja yaitu:

1. **Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN, dan**
2. **Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN.**

Pencapaian indikator kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN

Pada tahun 2012 , target yang akan dicapai dari indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.

Laporan Keuangan BSN Tahun 2011 disusun berdasarkan data/laporan keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2011 yang dinilai pada tahun 2012 oleh auditor BPK mendapat opini WTP.

Tabel III.15 Target dan Capaian IKU Tahun 2012

Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	100%

Meskipun BSN telah mencapai opini tertinggi dalam penilaian kewajaran dalam penyajian Laporan Keuangan lembaga, BSN masih ada kendala dalam proses

penyusunan Laporan Keuangan diantaranya waktu yang diberikan untuk penyelesaian dan penyampaian Laporan Keuangan sangat singkat yaitu sekitar akhir Januari atau awal Februari, sedangkan data SAI baru selesai direkonsiliasi dengan KPPN sekitar pertengahan Januari. Kendala lainnya yaitu keterlambatan penyampaian data pendukung penyusunan Laporan Keuangan dari unit kerja yang mengakibatkan waktu penyelesaian menjadi lebih lama, serta keterbatasan personil di Bagian Keuangan - Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha yang memiliki kompetensi dalam menangani Laporan Keuangan.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal ini, BSN telah berupaya menyiapkan draft awal Laporan Keuangan dan data dukung yang sudah dapat disiapkan, mengingatkan unit kerja yang terkait untuk menyiapkan data yang dibutuhkan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dan membentuk tim penyusun Laporan Keuangan yang melakukan pembahasan secara berkelanjutan dengan proses reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat BSN untuk mengefektifkan waktu.

BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2011 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Perbandingan capaian kinerja sasaran ini di Tahun 2010 s.d. 2012 dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel III.16 Perbandingan capaian IKU tahun 2010 s.d. 2012

INDIKATOR	CAPAIAN		
	2010	2011	2012
Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	WTP

Perbandingan data capaian kinerja 2010 s.d. 2012 terhadap target RENSTRA 2010-2014 sebagai berikut :

Tabel III.17 Capaian IKU tahun 2012 dan Target s.d. 2014

Indikator	Target s.d 2014	Capaian s.d 2012	Persentase capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	100%

Dari capaian tersebut, untuk mempertahankan opini WTP diperlukan penguatan pengelolaan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.

2. Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN

Indikator Kinerja Utama kedua untuk sasaran terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien yaitu indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan publik BSN. IKU ini merupakan IKU baru sebagai bentuk pemenuhan BSN atas perspektif *stakeholder* terhadap layanan publik BSN dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan BSN dipenuhi atas layanan publik BSN. Indeks kepuasan pelanggan dihitung atas:

1. Layanan Jasa Akreditasi, yang terdiri dari layanan jasa akreditas Laboratorium dan lembaga inspeksi, serta layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi,
2. Layanan Jasa Informasi dan Pelatihan Standardisasi, serta
3. Layanan Jasa *Issuer Identification Number* (IIN).

Capaian kinerja sasaran ini seperti yang tertera dalam matrik di bawah ini :

Tabel III.18 Target dan Capaian IKU Tahun 2012

Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN	85 (skala 100)	84,18 (skala 100)	99% (skala 100)

Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) terhadap layanan publik BSN diperoleh dari nilai rata-rata indeks layanan jasa akreditasi sebesar 78,9% , indeks layanan jasa Informasi dan diklat standardisasi sebesar 82,2%, dan indeks layanan jasa IIN sebesar 91,4%. Sehingga diperoleh IKP terhadap layanan publik BSN pada tahun 2012 sebesar 84%.

Indeks layanan jasa akreditasi sebesar 78,9% diperoleh dari nilai rata-rata indeks layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi sebesar 83,7% dan indeks layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi sebesar 74,2%.

Indeks layanan jasa Informasi dan diklat standardisasi sebesar 82,2% diperoleh dari nilai rata-rata indeks layanan jasa informasi sebesar 80,4% dan indeks layanan jasa diklat standardisasi 84,0%. Sedangkan indeks layanan jasa IIN sebesar 91,4 % diperoleh dari hasil survey terhadap pemohon layanan IIN.

Pada Tahun 2012, IKP terhadap layanan publik BSN ditargetkan sebesar 85% dengan menggunakan skala 100. Realisasi IKP pada tahun 2012 sebesar 84.18% atau sebesar 99% dari yang ditargetkan.

Pencapaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai SNI ISO 9001 di BSN sebagai pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan SMM menjamin keteraturan dan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BSN dan seluruh unit kerja di BSN dalam mewujudkan kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2012 BSN telah mendapatkan sertifikasi dalam menerapkan SNI ISO 9001.

Salah satu prinsip penerapan SMM adalah penyempurnaan berkelanjutan *(continual improvement)* dalam rangka mewujudkan *customer satisfaction* (kepuasan pelanggan).

Dari hasil survey terhadap pelanggan, layanan yang masih harus ditingkatkan adalah ketepatan waktu layanan. Hal ini disebabkan terlalu panjangnya prosedur pelayanan yang harus dilalui sebagai jaminan bagi BSN atas kepastian permohonan layanan. Sebagai contoh, terkait layanan informasi berupa permintaan dokumen standar internasional/negara lain yang harus dikonfirmasikan dan menunggu informasi harga dokumen standar dari Lembaga Standar internasional atau badan standar negara lain. Selanjutnya permohonan tersebut

dapat bisa diproses lebih lanjut setelah BSN mendapatkan uang muka dari pemohon sebagai jaminan kepastian, mengingat harga dokumen standar asing dan biaya pengirimannya cukup mahal.

Oleh karena IKU ini merupakan IKU baru, maka belum dapat dilakukan perbandingan antara capaian tahun-tahun sebelumnya dengan capaian tahun 2012.

Capaian sasaran terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien ditahun 2012 berdampak pada :

1. Peningkatan kepercayaan masyarakat dan para stakeholder standardisasi terhadap BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mampu mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga untuk kali ke 3 (tiga) sejak tahun 2009 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK - RI.
2. Peningkatan kepuasan stakeholder dan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh BSN berupa layanan jasa akreditasi, layanan jasa informasi dan pelatihan standardisasi serta layanan jasa *Issuer Identification Number (IIN)*

Perbandingan capaian kinerja sasaran ini di Tahun 2010 s.d. 2012 dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel III.19 Perbandingan capaian IKU tahun 2010 s.d. 2012 dan target 2013 dan 2014

Indikator	Capaian			Target	
	2010	2011	2012	2013	2014
Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN	Belum dihitung	Belum dihitung	84,18	85	90

Dari tabel diatas, dapat dilihat juga bahwa sampai akhir tahun 2014, Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN ditargetkan sebesar 90%. Melihat capaian pada tahun 2012, rencana aksi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan BSN terhadap masyarakat sebagaimana terdapat dalam roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait pelayanan publik BSN

III.2 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan DIPA Nomor 0001/084-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, pagu anggaran BSN sebesar Rp.97.996.537.000,- tetapi mengalami perubahan sehingga pagu anggaran BSN tahun 2012 yang terakhir menjadi Rp.74.257.430.000,-. Kronologi perubahan DIPA BSN tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan anggaran sebesar 10% berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-163/MK.2/2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, dimana anggaran BSN dipotong sebesar Rp.23.770.817.000,-. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA. 2011, BSN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.31.710.000,- sehingga secara keseluruhan total pagu anggaran BSN TA. 2012 menjadi Rp.74.257.430.000,-.
2. Pergeseran anggaran antar program dari Program Pengembangan Standardisasi Nasional ke Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BSN untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional yaitu menyelesaikan pagu minus pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji TA. 2012.

Adapun penjelasan pagu anggaran berdasarkan program setelah revisi dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel III.20 Anggaran BSN Tahun 2012

Program	PAGU ANGGARAN (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	32.791.928.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	900.000.000
Program Pengembangan Standardisasi Nasional	40.565.502.000
Total	**74.257.430.000**

Pagu anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.65.720.066.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.8.537.364.000,-. Secara keseluruhan penyerapan anggaran Tahun 2012 adalah sebesar Rp.72.276.396.732,- dari pagu anggaran Rp.74.257.430.000,- atau sebesar 97,33%.

Secara rinci realisasi berdasarkan program nasional sesuai DIPA BSN Tahun 2012 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.21 Realisasi DIPA BSN Tahun 2012 (31 Desember 2012)

Kode Program	Uraian Program	PAGU PROGRAM	REALISASI	Persentase realisasi
084.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	32.791.928.000	32.221.302.234	98,26%
084.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	900.000.000	894.898.500	99,43%
084.01.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	40.565.502.000	39.160.195.998	96,54%
	T O T A L	**74.257.430.000**	**72.276.396.732**	**97,33%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2012 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja BSN tahun 2012 dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran strategis.

Realisasi atas sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa BSN telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan.

LAKIP 2012 BSN ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja lembaga yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BSN 2010-2014. BSN sebagai penyangga utama bidang standardisasi telah berusaha menyusun dan menerapkan kebijakan dalam pengembangan standardisasi dan berbagai upaya lainnya agar terwujud standar yang efektif, efisien serta diterima oleh pasar.

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya BSN guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.

LAKIP BSN Tahun 2012 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.